

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA
(STUDI PEMIKIRAN SYAIKH MUHAMMAD ‘ALĪ AS-SĀBŪNĪ
DALAM KITAB AZ-ZAWĀJ AL-ISLĀMĪ AL-MUBAKKIR:
SA’ĀDAH WA HASĀNAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AKMALYA UQTUV
03350076**

PEMBIMBING

- 1. SAMSUL HADI, M. Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.**

**JURUSAN AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Masing-masing suami-istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggungjawabnya, maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan suami-istri tersebut. Keberhasilan pernikahan tidak akan tercapai, kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain.

Dalam ajaran Islam diterangkan, bahwa pembagian aktifitas rumah tangga antara suami-istri adalah tuntutan fitrah. Islam adalah agama fitrah. Allah SWT memuliakan suami yang memiliki kekuatan fisik dan akal. Dengan dua keutamaan itu, ia lebih mampu berusaha, menjaga dan mempertahankan keluarga khususnya, serta umat dan negara pada umumnya.

Hanya saja dalam konsep kitab-kitab fiqh konvensional dan realitas sebagian masyarakat, tampak bahwa hak suami lebih dominan daripada hak istri. Dari kegelisahan itu, penulis berusaha mengupas lebih dalam tentang kewajiban suami-istri dalam perspektif Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dalam kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), bersifat deskriptik-analitik dan menggunakan metode pendekatan normatif-yuridis. Sebagai sumber primernya adalah kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)* dan buku terjemahannya, yaitu *Nikah: Kenapa Mesti Ditunda?*, dan *Pernikahan Islami*. Sedangkan data sekunder yaitu kitab-kitab, buku-buku dan karya ilmiah lain yang membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga serta karya lain yang membahas pemikiran Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dan berbagai rujukan yang dapat membantu data primer.

Dari penelitian penyusun ditemukan bahwa menurut Muhammad ‘Alī as-Sābūnī, interaksi antara suami dan istri telah diatur oleh hukum-hukum syariat Islam yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Ada kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ada hak masing-masing yang harus dipenuhi. Pelaksanaan kewajiban masing-masing, baik suami atau istri secara tidak langsung akan menjamin pemenuhan hak keduanya. Hanya saja relasi suami dan istri dalam pandangan Muhammad ‘Alī as-Sābūnī lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak. Padahal istri pun berhak menikmati hubungan seksual, mendapati suaminya berhias/berdandan untuknya, menggunakan hak publiknya, haknya untuk belajar pengetahuan/mengamalkan ilmunya, dan haknya untuk bekerja di luar rumah apabila ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Sedangkan mendidik anak adalah kewajiban bersama.

Pendapat Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dalam kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)* tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, ada yang relevan dengan konteks di Indonesia dan ada pula yang tidak relevan, dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan zaman.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Akmalia Uqtuv

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akmalia Uqtuv

NIM : 03350076

Judul : Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī dalam Kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa'ādah wa Ḥaṣānah*)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Ramadan 1431 H

18 Agustus 2010 M

Pembimbing I

Samsul Hadi, M. Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Akmalya Uqtuv

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akmalya Uqtuv
NIM : 03350076
Judul : Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī dalam Kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa'ādah wa Ḥaṣānah*)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Ramadan 1431 H
18 Agustus 2010 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/248/2010

Skripsi dengan judul : Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga
(Studi Pemikiran Syaikh Muhammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī
dalam Kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa'ādah wa Ḥaṣānah*)

Yang dipersiapkan oleh

Nama : Akmalya Uqtuv

Nomor Induk Mahasiswa : 03350076

Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 23 Agustus 2010/13 Ramaḍan 1431 H.

Nilai Munaqosyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,

Samsul Hadi, M. Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 23 Agustus 2010/13 Ramaḍan 1431 H



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DEKAN**

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D

NIP. 19600417 198903 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui berbagai macam kendala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau.

Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dalam Kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa’ādah wa Hasānah*)” ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan melancarkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Syari’ah.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah sekaligus Pembimbing 2.

4. Bapak Yasin Baidi, M. Ag., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Samsul Hadi, M. Ag. selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta dukungannya dengan tekun dan teliti.
6. Bapak Muchlisin Purnomo, S. Th. I sekeluarga yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
7. Mas Muhammad Zainun Najib, Lc., dan Mas Soim yang telah membantu penyusun mendapatkan kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa'ādah wa Hasānah* yang menjadi sumber primer dalam skripsi ini.
8. Bapak H. Ya'cub Mubarak dan Ibu Hj. A'isyah, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah sabar dalam membantu dan memotivasi penyusun, baik moril maupun materiil.
9. Sahabatku Hj. Fauziyah Salamah yang selalu setia membantu, memotivasi dan mendampingi penyusun dalam suka maupun duka.
10. Saudara-saudaraku: Mas Muhammad Ahkam Basya, Mbak Aida Usthuvia, Ahmad Afqoh Basya, Afham Syah Labiba dan Jehan Afwazi Ahmad, serta Sahabat-sahabatku: Mbak Nailul Hidayah, Mbak Lailatul Badriyah, Mbak Almaidah, Dik Aisyah, Dik Widya Ayu Lestari, Dik Auliaul Makro, Dik Zuryati, Dik Sukma Budi Anggraini, Dik Isria 'Afifah, Dik Zahrotul Muniroh, Razes Taufiq dan Fatchurrochman yang telah membantu dan memotivasi penyusun dengan kesabaran dan kasih sayang.
11. Mas Muhammad Ashadi yang telah memotivasi penyusun dengan tiada henti-hentinya.

12. Segenap Pengasuh dan *Asātīz* Ponpes Ali Maksum Krapyak serta segenap Santriwati Komplek N yang turut mendukung penyusun.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Hanya untaian do'a yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya. *Jazākumullāhu Khairan Kasrā*.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

Penyusun

Akmalya Uqtuv
03350076

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha

د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... َ	fathah	a	a
..... ِ	kasrah	i	i
..... ُ	dammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ	ditulis	<i>Su'ila</i>
ذُكِرَ	ditulis	<i>Zukira</i>

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ىَ	fathah dan ya'	ai	a dan i
..... وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	ditulis	<i>Kaifa</i>
لَوْمَةٌ	ditulis	<i>Laumah</i>

جَرَيْنَ	ditulis	<i>Jarain</i>
أَيْسَرَ	ditulis	<i>Aisar</i>

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يَ.....	kasrah dan ya'	ī	i dengan garis di atas
وُ.....	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ	ditulis	<i>Qāla Subhānak</i>
صَامَ رَمَضَانَ	ditulis	<i>Sāma Ramadān</i>
فِيهَا مَنَافِعُ	ditulis	<i>Fihā Manāfi'</i>
يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ	ditulis	<i>Yaktubūna Mā Yamkurūn</i>
رَمَى	ditulis	<i>Ramā</i>
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ	ditulis	<i>Iz Qāla Yūsufu li Abīh</i>

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup. Transliterasi ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, adalah t.
2. Ta' marbutah mati. Transliterasi ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	<i>Raudah al-Atfāl</i>
طَلْحَةُ	ditulis	<i>Talhah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>Rabb<u>ā</u>nā</i>
الْحَجَّ	ditulis	<i>al-Hajj</i>

سَجِّيلٌ	ditulis	<i>Sijj<u>ī</u>l</i>
ذُكِّرَ	ditulis	<i>Zukk<u>ir</u>a</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “ل” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf Syamsiyyah ada empat belas buah, yaitu:

1.	ت	ditulis	t
2.	ث	ditulis	s
3.	د	ditulis	d
4.	ذ	ditulis	z
5.	ر	ditulis	r
6.	ز	ditulis	z
7.	س	ditulis	s

8.	ش	ditulis	sy
9.	ص	ditulis	s
10.	ض	ditulis	d
11.	ط	ditulis	t
12.	ظ	ditulis	z
13.	ل	ditulis	l
14.	ن	ditulis	n

Contoh:

التَّوَابُ	ditulis	<i>at-Tawwāb</i>
الدَّهْرُ	ditulis	<i>ad-Dahr</i>

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>
النَّمْلُ	ditulis	<i>an-Naml</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf Qamariyyah ada empat belas buah, yaitu:

1.	ا	ditulis	a, i, u
2.	ب	ditulis	b
3.	ج	ditulis	j
4.	ح	ditulis	h
5.	خ	ditulis	kh
6.	ع	ditulis	‘
7.	غ	ditulis	g

8.	ف	ditulis	f
9.	ق	ditulis	q
10.	ك	ditulis	k
11.	م	ditulis	m
12.	و	ditulis	w
13.	هـ	ditulis	h
14.	ي	ditulis	y

Contoh:

الْأَمِينُ	ditulis	<i>al-Amīn</i>
الْبَدِيعُ	ditulis	<i>al-Badī’</i>
الْخَيْرُ	ditulis	<i>al-Khair</i>

الْعَيْنُ	ditulis	<i>al-‘Ain</i>
الْفَقْرُ	ditulis	<i>al-Faqr</i>
الْوَكِيلُ	ditulis	<i>al-Wakīl</i>

Baik diikuti oleh huruf Syamsiyyah maupun huruf Qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	ditulis	<i>Ta'khuzūna</i>
فَأْتِ بِهَا	ditulis	<i>Fa'ti bihā</i>
سَيِّءٌ	ditulis	<i>Syai'</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>

الشُّهَدَاءُ	ditulis	<i>asy-Syuhadā'</i>
النَّعْمَاءُ	ditulis	<i>an-Na'mā'</i>
إِنَّ	ditulis	<i>Inna</i>
أُمِرْتُ	ditulis	<i>Umirtu</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* (kata benda) atau *harf* (huruf), ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	<i>Wa Innallāha Lahuwa Khair ar-Rāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	ditulis	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	ditulis	<i>Fa Aufu al-Kaila wa al-Mizān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	ditulis	<i>Wa lillāh ‘ala an-Nās Hijj al-Bait</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	ditulis	<i>Man Ista tā’a ilaihi Sabīlā</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD), antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	ditulis	<i>Wa Mā Muhammad illā Rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي فِيهِ الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Syahru Rama dān Allazī Unzila fih Al-Qur’ān</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	ditulis	<i>Wa Laqad Ra’āhu bi al-Ufuq al-Mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	ditulis	<i>Alhamdulillāh Rabb al-‘Ālamīn</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرِيبٌ	ditulis	<i>Nasrun minallāh wa Fathun Qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	ditulis	<i>Lillāh al-Amru Jamī'ā</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	ditulis	<i>Wallāhu bi Kulli Sya'in 'Alīm</i>

MOTTO

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya.”

(HR. Bukhārī dan Muslim)

“Setiap kebaikan itu sadaqah.”

(HR. Bukhārī dan Muslim)

...

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

(QS. Ar-Ra’d [13]: 28)

...

“Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.”

(QS. Al-Fath [48]: 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- ❖ *Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;*
- ❖ *Bapak, Ibu, Kakak-kakak, dan Adik-adikku tercinta;*
- ❖ *Orang-orang terdekat, tercinta dan terkasih;*
- ❖ *Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xx
HALAMAN PERSEMBAHAN	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA	26
A. Hak dan Kewajiban Bersama.....	26
B. Hak-Hak Istri (Kewajiban-Kewajiban Suami).....	29
C. Hak-Hak Suami (Kewajiban-Kewajiban Istri)	46
BAB III PANDANGAN MUHAMMAD ‘ALĪ AS-SĀBŪNĪ TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA	63
A. Biografi Muhammad ‘Alī as-Sābūnī	63
1. Pendidikan dan Aktifitas Keilmuannya.....	63
2. Karya-Karyanya.....	67

B. Muhammad ‘Alī as-Sābūnī tentang <i>Huqūq az-Zaujain</i> dalam Kitab <i>Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)</i>	75
1. Hak-Hak Istri atas Suaminya (<i>Huqūq az-Zaujah ‘ala Zaujihā</i>)	75
2. Hak-Hak Suami atas Istrinya (<i>Huqūq az-Zauj ‘ala Zaujatih</i>).....	91
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD ‘ALĪ AS-SĀBŪNĪ TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS DI INDONESIA.....	109
A. Telaah atas Pemikiran Muhammad ‘Alī as-Sābūnī tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga.....	109
1. Hak-Hak Istri atas Suaminya (<i>Huqūq az-Zaujah ‘ala Zaujihā</i>)	109
2. Hak-Hak Suami atas Istrinya (<i>Huqūq az-Zauj ‘ala Zaujatih</i>).....	124
B. Relevansi Pemikiran Muhammad ‘Alī as-Sābūnī tentang <i>Huqūq az-Zaujain</i> dalam Konteks di Indonesia.....	143
	157
BAB V PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan	160
B. Saran-Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan Ayat-Ayat Al-Qur’an dan Al-Hadis	I
2. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an membimbing manusia kepada kebahagiaan. Ia mengajarkan kepercayaan yang sejati, akhlak yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang benar yang menjadi dasar kebahagiaan individu dan kelompok umat manusia.¹

Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Berdasarkan dan merujuk pada kedua sumber ini, para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis, dan sistematis, yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh, di samping juga dibahas dalam kitab-kitab tafsir oleh ahli tafsir (*mufasssirīn*).²

Nikah atau pernikahan adalah sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan pernikahan, Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendak nafsunya. Oleh sebab itu, diaturlah naluri yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kebutuhan manusia tetap terjaga, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Menurut Islam, keluarga harus terbentuk melalui

¹ Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulūm Al-Qur'an* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 4.

² Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2004), hlm. 1.

pernikahan yang sah. Hidup bersama antara laki-laki dan wanita tidaklah dinamakan keluarga jika keduanya tidak terikat suatu pernikahan. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari ajaran Allah SWT.³

4.

Dari ayat di atas, dapat kita peroleh kepastian bahwa Islam menganjurkan pernikahan. Islam memandang pernikahan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, pernikahan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketenteraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, sengaja hidup membujang tidak dapat dibenarkan.⁵

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami-istri. Hak dan kewajiban suami-istri ini ada 3 macam, yaitu:

1. Hak istri atas suami.

³ EM Yusmar dan Fauzie Aluasy, *Eni Bilkaff: Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka 'Azm, 2006), hlm. 11.

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 13.

2. Hak suami atas istri.
3. Hak bersama.

Masing-masing suami-istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggungjawabnya, akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan suami-istri tersebut.⁶ Di dalam sunnah diterangkan bahwa pembagian aktifitas rumah tangga antara suami-istri adalah tuntutan fitrah. Islam adalah agama fitrah. Allah SWT memuliakan suami yang memiliki kekuatan fisik dan akal. Dengan dua keutamaan itu, ia lebih mampu berusaha, menjaga dan mempertahankan keluarga khususnya, serta umat dan negara pada umumnya. Karena itu, Allah SWT mewajibkan nafkah keluarga padanya. Dengan itu pula, kaum laki-laki memimpin kaum wanita. Laki-laki mengurus kepemimpinan umum dan khusus. Di mana tidak ada tatanan umum dan khusus yang mengelolanya.⁷ Menurut fitrah, laki-laki wajib menanggung semua urusan di luar rumah. Ini berlaku pada semua umat peradaban. Sedang wanita, menurut fitrahnya bertugas untuk mengandung anak, menyusuinya, mengasuhnya dan mendidik mereka, selain mengurus perkara-perkara rumah tangga, wanita menguasai semua urusan internal rumah.⁸ Demikian pendapat as-Sayyid Muhammad Rasyīd Ridā.

⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), VII: 51.

⁷ As-Sayyid Muhammad Rasyīd Ridā, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, alih bahasa Isnando (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), hlm. 53.

⁸ *Ibid.*

Status wanita, khususnya dalam masalah hak dan kewajiban suami dan istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia lebih bermitra dan sejajar dengan kaum laki-laki apabila dibandingkan dengan konsep kitab-kitab fiqh konvensional. Demikian juga Hukum Perkawinan Indonesia, secara teori, lebih memberikan posisi sejajar antara suami dan istri kalau dibandingkan dengan Undang-Undang negara-negara muslim lainnya. Hanya saja kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari, tampak bahwa hak suami lebih dominan daripada hak istri. Karena itu, perlu adanya kesadaran baru agar suami dan istri sama-sama menjamin hak pasangan, bukan hanya ingin hak sendiri dijamin tetapi tidak memperdulikan hak pasangan,⁹ Pendapat ini menurut Khoiruddin Nasution.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Nawawī bin ‘Umar al-Jāwī dalam kitab *“Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq az-Zaujain”* berpendapat bahwa kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita, maksudnya suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri, termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah SWT melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita adalah karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti maskawin dan nafkah.¹⁰ Sesuai dengan firman Allah SWT:

¹¹ ...

⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi*, hlm. 286.

¹⁰ Muhammad Nawawī, *Syarh ‘Uqūd al-Lujjain: Keluarga Sakīnah*, alih bahasa M. Ali Chasan Umar (Semarang: Karya Toha Putra, 1994), hlm. 29.

¹¹ An-Nisā’ (4): 34.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat di atas. Ibn Kasīr dalam tafsirnya menafsirkan laki-laki adalah pemimpin wanita (istri), dialah pembesarnya, hakimnya, dan pendidikannya. Karena secara pribadi, laki-laki lebih utama dan lebih baik.¹²

Senada dengan Ibn Kasīr adalah Muhammad 'Alī as-Sābūnī. Beliau menafsirkan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ia diberi kelebihan akal, kecerdasan dan kekuatan. Karena itu, ia berhak berkuasa atas wanita.¹³ Di sisi lain, as-Sābūnī berpendapat bahwa pernikahan adalah janji dan *mīṣāq* antara suami-istri untuk memberikan hak masing-masing. Ketika Allah SWT mewajibkan mahar atas suami terhadap istrinya, maka Allah benar-benar membuatnya merasakan adanya kehormatan dan nilai tinggi pada istrinya.¹⁴

Ungkapan yang menggunakan *mīṣāq* (janji) mengesankan makna yang luhur, yaitu: menepati, setia, amanat, pemeliharaan, cinta, pergaulan, dan interaksi yang baik. Konsekuensi kata *mīṣāq* meniscayakan masing-masing untuk setia terhadap yang lain, hingga tidak ada penipuan, pengkhianatan, penyiksaan, dan bahaya. Janji untuk mencintai, janji untuk berbuat baik dan

¹² Rosyidah Z.A., "Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga (Studi atas *Kitāb an-Nikāh* dalam *Ihyā' Ulūm ad-Dīn* Karya al-Gazzālī)," Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*, hlm. 2-3.

¹⁴ Muhammad 'Alī as-Sābūnī, *Nikah: Kenapa Mesti Ditunda?*, alih bahasa Gazi Salom, cet. ke-1 (Jakarta: Hikmah, 2004), hlm. 88.

janji untuk setia dengan tidak mengkhianati satu sama lain. Dengan demikian, kehidupan menjadi bersih dan suci dari berbagai kotoran dan noda.¹⁵

Menurut as-Sābūnī, di antara nilai positif syari'at Islam, adalah bahwa ia mencegah kezaliman dan penistaan dari kaum wanita. Kaum wanita di zaman *jāhiliyyah* dianggap budak hina yang diperjualbelikan seperti barang dagangan yang tidak ditimbang dan tidak diakui kehormatannya. Mereka berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan lain seperti barang yang dapat diwariskan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya dapat diwariskan kepada kerabatnya seperti harta dan barang dagangannya. Kemudian Islam datang untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran tersebut dari dirinya, lalu mengembalikan kehormatannya, mengakui sisi kemanusiaannya, dan mengakui hak-haknya, sesuatu yang tidak pernah diperoleh kaum wanita dalam hukum manusia paling modern yang berusaha berlaku adil terhadap kaum wanita dalam memberikan mereka semua hak yang bersifat materiil maupun spirituil.¹⁶

Urgensitas hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga bukanlah hal yang baru dalam fiqh Islam. Ini terbukti dari banyaknya para ulama' yang membahasnya. Namun Muhammad 'Alī as-Sābūnī memiliki pendapat yang unik dalam merumuskan konsep hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Meskipun konsepnya hampir sama dengan ulama' lain, namun bila diteliti lebih seksama, maka akan terdapat perbedaan. Perbedaan ini terletak

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

pada penjelasan as-Sābūnī yang banyak mengkisahkan kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari kaum salaf yang salih, serta menyajikannya dalam sub bab-sub bab tersendiri dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Rujukan penafsirannya diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, *al-Kutub as-Sittah* dan hadis-hadis masyhur lainnya.

Selain itu, pemikiran as-Sābūnī menarik untuk dikaji, karena kapasitasnya sebagai pengarang, perumus konsep maupun tokoh keilmuan Islam tidak diragukan lagi. Penafsirannya banyak merujuk kepada para ulama' ahli fiqh, ahli hadis, ahli bahasa, ahli usul dan ahli tafsir Al-Qur'an, kemudian ia menyimpulkan hukum-hukum yang dikandungnya. Ia tidak akan mulai menyusun sebelum terlebih dahulu membaca lebih dari lima belas kitab tafsir, bahasa dan hadis, kemudian menulis karyanya dengan memberikan daftar sumber bacaan dengan segala ketelitian dan tanggungjawab.

Kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa'ādah wa Hasānah)* adalah kitab karangan Muhammad 'Alī as-Sābūnī yang masih jarang dikaji oleh para pemikir Islam di Indonesia, bahkan di madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren. Mungkin itu disebabkan karena kitab tersebut belum tersebar luas di luar kota penerbitnya, yaitu Kairo, Mesir. Walaupun kitab tersebut belum terkenal di masyarakat Indonesia, namun telah ada buku terjemahannya, yaitu *Nikah: Kenapa Mesti Ditunda?* dengan alih bahasa Gazi Salom, dan *Pernikahan Islami* dengan alih bahasa Ahmad Nurrohim.

Dengan latar belakang semua masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut pemikiran Muhammad ‘Alī as-Sābūnī mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dalam kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)* tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga?
2. Bagaimana relevansi pendapat as-Sābūnī tersebut dengan konteks di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan pemikiran Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dalam kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)* tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.
 - b. Menjelaskan relevansi pendapat as-Sābūnī tersebut dengan konteks di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, terutama persoalan yang menyangkut hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.
- b. Memberi kontribusi positif bagi upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

D. Telaah Pustaka

Laki-laki dan wanita berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing.¹⁷ Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga, perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban suami-istri. Sehingga keharmonisan keluarga dapat terwujud, yang pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat yang harmonis pula.

Dalam penelitian ilmiah yang berupa skripsi, penyusun menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan masalah Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga.

Karya-karya tersebut adalah:

Skripsi Imam Mustakim dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan (Studi Pemikiran M. Quraisy Syihāb dalam *Tafsir al-Misbāh*).” Dalam skripsi ini, Imam Mustakim mengkaji secara keseluruhan

¹⁷ M. Quraisy Syihāb, *Perempuan*, cet. ke-3 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 3.

penafsiran M. Quraisy Syihāb terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam *Tafsir al-Misbāh*.¹⁸

Skripsi Abdul Hamid Razak yang berjudul “Kesetaraan Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hassan.” Dalam skripsi ini, Razak menilai pemikiran Riffat Hassan tentang kesetaraan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga, pemikirannya tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dan konsep pembagian kerja antara suami dan istri.¹⁹

Skripsi Asmini Munawaroh yang berjudul “Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga (Menurut Nawawī dan Asgar ‘Alī Enginer).” Dalam skripsi ini, Asmini berusaha membandingkan pandangan mereka tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.²⁰

Skripsi Rosyidah Z. A yang berjudul “Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga (Studi atas *Kitāb an-Nikāh* dalam *Ihyā’ Ulūm ad-Dīn* Karya al-Gazzālī).” Dalam skripsi ini, Rosyidah meneliti pemikiran al-Gazzālī dalam *Kitāb an-Nikāh* dalam kitab *Ihyā’ Ulūm ad-Dīn* tentang kedudukan istri dalam keluarga, hak dan kewajibannya.²¹

¹⁸ Imam Mustakim, “Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan (Studi Pemikiran M. Quraisy Syihāb dalam *Tafsir al-Misbāh*),” Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 6.

¹⁹ Abdul Hamid Razak, “Kesetaraan Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hassan,” Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006, hlm. 5.

²⁰ Asmini Munawaroh, “Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga (Menurut Nawawī dan Asgar ‘Alī Enginer),” Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 7.

²¹ Rosyidah Z. A., “Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga,” hlm. 4.

Kemudian skripsi Ahmadi yang berjudul “Respon Santri Terhadap Pergeseran Konsep Gender Hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta).” Dalam skripsi ini, Ahmadi meneliti tentang sikap para santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap pergeseran konsep gender.²²

Skripsi Ade Rokayah dengan judul “Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abū al-Faraj Ibn al-Jauzī dan Asgar ‘Alī Enginer.” Dalam Skripsi ini, Ade meneliti tentang hak istri dan suami menurut pemikiran Ibn al-Jauzī dalam kitab *Ahkām an-Nisā’* secara khusus dengan menggunakan pemikiran tokoh feminis Asgar Alī Enginer dalam bukunya *The Right of Woman in Islam* sebagai Pembanding.²³

Skripsi Agung Arif Yuni Hasan yang berjudul “Hubungan Antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam.” Dalam Skripsi ini, Agung meneliti tentang pola hubungan antara hak kewarisan perempuan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.²⁴

²² Ahmadi, “Respon Santri terhadap Pergeseran Konsep Gender Hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta),” Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm. 5.

²³ Ade Rokayah, “Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abū Al-Faraj Ibn al-Jauzī dan Asgar ‘Alī Enginer,” Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001, hlm. 5.

²⁴ Agung Arif Yuni Hasan, “Hubungan antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam,” Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002, hlm. 12.

Skripsi Laila Nurmilah yang berjudul “Konsep *Kafā’ah* dalam Pandangan Abū Yūsuf.” Dalam skripsi ini, Laila membahas tentang konsep *Kafā’ah* dalam pandangan Abū Yūsuf dan reaktualisasinya dalam Perkawinan Muslim Kontemporer.²⁵

Skripsi Akbariyah Thahir Mide dengan judul “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Mahmūd Tāhā Ditinjau dari Hukum Islam.” Skripsi ini membahas tentang konsep kesetaraan gender menurut Mahmūd Tāhā dan implikasinya terhadap rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia.²⁶

Sedangkan penelitian yang mengkaji pemikiran as-Sābūnī yang penyusun temukan yaitu skripsi Ali Mas’ud yang berjudul “Pandangan Muhammad ‘Alī as-Sābūnī tentang Perkawinan Antar Agama dalam Kitab *Rawāi’ al-Bayān*.” Didalamnya, Ali Mas’ud meneliti bagaimana konteks pandangan as-Sābūnī tentang perkawinan antar agama.²⁷

Berdasarkan telaah penyusun terhadap karya-karya ilmiah di atas, maka tampak bahwa pembahasan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga secara umum telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku, kitab ataupun ilmiah individu. Namun sepengetahuan penyusun, belum ada pembahasan tentang pemikiran Muhammad ‘Alī as-Sābūnī secara khusus

²⁵ Laila Nurmilah, “Konsep *Kafā’ah* dalam Pandangan Abū Yūsuf,” Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 4.

²⁶ Akbariyah Thahir Mide, “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Mahmūd Tāhā Ditinjau dari Hukum Islam,” Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 8.

²⁷ Ali Mas’ud, “Pandangan Muhammad ‘Alī as-Sābūnī tentang Perkawinan Antar Agama dalam Kitab *Rawāi’ al-Bayān*,” Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 5.

dalam sebuah karya ilmiah tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Oleh karena itu, penyusun mencoba menelaah dari kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa'ādah wa Hasānah)* yang di dalamnya terdapat pasal yang membahas masalah tersebut, kemudian dianalisa melalui pendekatan-pendekatan ilmiah sesuai dengan metodologi penelitian secara literatur. Sehingga diharapkan nantinya akan memperjelas bagaimana as-Sābūnī menetapkan pendapatnya tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.

E. Kerangka Teoretik

Penafsiran terhadap Al-Qur'an dan penjelasan tentang makna-makna serta ungkapan-ungkapannya telah dimulai sejak masa hidup Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, sekelompok sahabat menekuni penafsiran Al-Qur'an.²⁸

Meskipun Al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan ketentuan hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan, namun dalam beberapa masalah, pemahaman tentang masalah-masalah itu sering kali memerlukan adanya pemikiran para *fuqahā'* dan *mufasssir*, karena perkembangan intelektual manusia dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Zaman kita sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman imam mazhab, dan bahwa situasi di tiap zaman berpengaruh terhadap pemikiran para ahlinya. Maka pada masa kita perlu adanya pemikiran baru untuk memahami Al-Qur'an dan as-Sunnah,

²⁸ Muhammad Chirzin, *Al-Qur'ān*, hlm. 5.

tanpa menyimpang dari hukum Allah dan kodrat-Nya yang telah ditetapkan-Nya sejak zaman dahulu.

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan, semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan pernikahan.²⁹ Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal itu ditepati, akan mengantarkan mereka pada kebaikan dunia dan akhirat.³⁰ Tanpa mengetahui hal-hal tersebut, orang bisa mempersalahkan dan menzalimi banyak pihak. Dia bisa mempersalahkan interpretasi agama dan menganiaya wanita karena mengusulkan hal-hal yang justru bertentangan dengan kodratnya.³¹ Laki-laki dan wanita keduanya adalah manusia yang sama, karena keduanya bersumber dari ayah dan ibu yang sama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia. Akan tetapi, akibat adanya perbedaan persamaan dalam bidang tertentu tidak menjadikan keduanya sepenuhnya sama. Namun, ketidaksamaan ini tidak mengurangi kedudukan satu pihak dan melebihkan yang lain. Persamaan di sini harus diartikan kesetaraan, dan apabila kesetaraan dalam hal tersebut telah terpenuhi, keadilan pun telah tegak, karena keadilan tidak selalu berarti

²⁹ M. Quraisy Syihāb, *Pengantin Al-Qur'an*, cet. ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.9.

³⁰ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatahan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-4 (Surakarta: Era Intermedia, 2004), hlm. 39-40.

³¹ M. Quraisy Syihāb, *Perempuan*, hlm. 3.

persamaan.³² Yang adil adalah menugaskan masing-masing sesuai kemampuannya.

Perbedaan-perbedaan yang ada itu dirancang Allah SWT agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak, karena masing-masing pihak tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaan tanpa keterlibatan yang lain.³³ Karena kenyataan membuktikan bahwa keduanya saling berkaitan, berdekatan dan berasimilasi.³⁴ Ketika istri melakukan sesuatu kepada suami, sebaliknya suami hendaknya melakukan yang sama pada istri. Walaupun tidak sama dalam bentuk, namun setidaknya sama dalam jenis. Dengan begitu, keduanya dapat sepadan dalam hak dan perlakuan, selain selaras dalam zat, perasaan, simpati dan akal untuk berpikir demi kemaslahatan, punya hati nurani yang mencintai keserasian dan tidak menyenangi keadaan sebaliknya.³⁵ Dengan demikian, hendaklah istri dapat menyenangkan suaminya, begitu pula sebaliknya. Karena pada dasarnya, kaum wanita dan laki-laki berasal dari satu jenis.

³⁶ ...

Jika suami merasa bagian dari istri dan istri bagian dari suami, maka mereka akan saling menghormati, merasa saling membutuhkan, senasib

³² *Ibid.*, hlm. 5-6.

³³ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁵ As-Sayyid Muhammad Rasyīd Ridā, *Risalah Hak*, hlm. 45-46.

³⁶ Al-A`rāf (7): 189.

sepenanggungan dan merasa satu jiwa, sehingga akan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, tenang (*sakīnah*), penuh cinta (*mawaddah*) serta penuh kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana firman Allah dalam Ar-Rūm (30): 21 yang telah disebutkan penyusun pada latar belakang masalah.³⁷

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Di mana Allah SWT secara adil telah menetapkan tugas, peranan dan fungsi suami-istri sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing tanpa adanya diskriminatif salah satu di antaranya.

³⁸ .

...

Secara umum, ayat tersebut menjelaskan bahwa hak para wanita (istri) adalah seimbang dengan kewajibannya. Akan tetapi, para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Hal ini disebabkan karena para suami bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Namun, ketika ayat tersebut ditafsirkan dan masuk dalam pikiran *mufassir*, maka kebenaran penafsiran itu menjadi sangat relatif. Karena penafsiran tersebut tidak terlepas dari unsur subyektifitas *mufassir* sendiri. Di mana unsur tersebut meliputi: cakupan riwayat hidup, latar belakang pendidikan, pengaruh-pengaruh yang diterimanya, relasi filosofis sezamannya dan segala macam pengalaman-pengalaman yang membentuk pandangannya.

³⁷ Lihat di foot note nomor 4 hlm. 2.

³⁸ Al-Baqarah (2): 228.

Makna “derajat” pada ayat di atas menurut Muhammad ‘Alī as-Sābūnī adalah kepemimpinan rumah tangga. Kepemimpinan ini berkaitan dengan tanggungjawab dan tugas, bukan perilaku otoriter atau pelanggaran hak. Sebab laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, direktur urusan keluarga, pengatur urusan dan keadaan mereka. Laki-laki berkewajiban memenuhi semua biaya kebutuhan keluarga, mulai dari makan, pakaian sampai tempat tinggal. Walaupun istri memiliki uang berjuta-juta atau orang yang paling kaya, tetapi ia tidak ditugaskan membiayai kebutuhan rumah tangga sepeserpun.³⁹ Istri hendaklah bekerja di dalam rumah, seperti: menyediakan makanan, membersihkan peralatan-peralatan, mencuci pakaian dan menjaga kemaslahatan rumah dengan sesuatu yang dapat menjadikannya sebagai tempat kehidupan yang membahagiakan.⁴⁰ Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga itu dibangun atas dasar saling memahami dan saling menolong.⁴¹ Kehidupan rumah tangga yang ideal dapat kita teladani dari kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau adalah suri teladan yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT:

42
...

³⁹ Muhammad ‘Alī as-Sābūnī, *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’adah wa Hasānah)*, cet. ke-2 (Kairo: Dār as-Sābūnī, 2005), hlm. 105.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 132.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Al-Ahzāb (33): 21.

Asar sahih menetapkan bahwa istri-istri Nabi dan puteri-puteri Nabi melaksanakan tugas rumah tangga dan mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan rumah tangga. Nabi juga membantu istri-istrinya sebagaimana disebutkan dalam ucapan ‘Āisyah ketika ditanya tentang apa yang dikerjakan Nabi di dalam rumah? ‘Āisyah menjawab: "Nabi selalu membantu keluarganya, dan jika datang waktu salat beliau keluar untuk salat."⁴³ Sebagian wanita enggan bekerja di dalam rumahnya dan membantu suaminya menghadapi kesulitan hidup, seakan-akan mereka diciptakan untuk berhias dan bersolek, bukan untuk bekerja dan membantu suami.⁴⁴

Ketentuan Ilahi yang telah menempatkan laki-laki dan wanita pada fungsi masing-masing sesuai dengan fitrahnya adalah suatu aksioma⁴⁵ yang tidak dapat berubah. Segala sesuatu yang ada di alam ini, Allah SWT telah berikan fungsi dan tugas yang bersifat paten,⁴⁶ termasuk di dalamnya adalah tugas laki-laki dan wanita, hak dan kewajiban masing-masing. Dan masing-masing akan mendapatkan hasil dari apa-apa yang mereka usahakan, baik di dunia maupun di akhirat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana janji Allah SWT:

⁴³ Muhammad ‘Alī as-Sābūnī, *Az- Zawāj*, hlm. 132-133.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

⁴⁵ Aksioma adalah: Kebenaran yang tak perlu lagi diragukan akan kebenarannya (telah disetujui oleh semua). Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 17.

⁴⁶ Moh. Thalib, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karir*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), hlm. 123.

⁴⁷ ...

...

ع

⁴⁸ .

⁴⁹ ... ع

...

Fungsi pokok wanita tidak dapat digantikan oleh laki-laki, demikian pula sebaliknya, fungsi pokok laki-laki tidak dapat digantikan oleh wanita. Sedangkan tugas laki-laki dan wanita yang berupa adat kebiasaan masyarakat, dapat berubah seiring dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

Adapun adat kebiasaan yang baik (*al-‘Urf as-Sahīh*), maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan tradisi dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah dikenal manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, selama ia tidak bertentangan dengan syara’, maka wajib diperhatikan.⁵⁰

⁴⁷ An-Nisā’ (4): 32.

⁴⁸ An-Nahl (16): 97.

⁴⁹ Āli ‘Imrān (3): 195.

⁵⁰ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kairo: An-Nasyīr li at-Tabā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1978), hlm. 89-90.

Para ulama' juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.⁵¹ Dari berbagai kasus '*Urf*' yang dijumpai, para ulama' Usul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan '*Urf*', di antaranya yang paling mendasar adalah:

⁵².

⁵³.

⁵⁴.

Para ulama' Usul Fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada '*Urf*' bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.⁵⁵ Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum keluarga, khususnya masalah hak dan kewajiban suami-istri.

Pada saat melihat perdebatan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga dalam kajian keislaman, akar masalahnya nampak berasal dari perbedaan pemahaman terhadap term-term Al-Qur'an yang menunjukkan

⁵¹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142.

⁵² *Ibid.*, hlm. 143.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

tentang kedudukan serta hak dan kewajiban mereka. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu maupun sosial. Jika pemahaman tersebut tidak berdasarkan atas aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadaratan yang akibatnya akan dirasakan oleh suami-istri itu sendiri, keluarga masing-masing, bahkan juga oleh masyarakat.

Kondisi seperti itu, mendorong kita untuk segera mengkaji ulang pendapat-pendapat atau penafsiran-penafsiran yang telah diberikan oleh ulama' di masa lampau dalam suatu masalah. Apakah solusi yang mereka berikan itu masih cocok untuk zaman kita sekarang atau tidak. Seandainya apa yang telah dilakukan di masa itu masih cocok untuk diterapkan sekarang, tidak ada salahnya hal itu dilestarikan. Tetapi jika interpretasi yang mereka berikan tersebut telah kadaluwarsa, maka perlu diadakan reinterpretasi terhadap Al-Qur'an dan as-Sunnah, agar hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

56 .

Dengan demikian, maka mengkaji pemikiran Muhammad 'Alī as-Sābūnī berkaitan dengan masalah ini tentunya memiliki konstruk tersendiri dalam pemahaman terhadap teks.

⁵⁶ Rosyidah Z.A, "Hak dan Kewajiban Istri," hlm. 7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku literatur yang terkait dengan masalah yang diambil,⁵⁷ yaitu hak dan kewajiban suami-istri menurut Muhammad ‘Alī as-Sābūnī, yakni kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)* dan buku terjemahannya yaitu *Nikah: Kenapa Mesti Ditunda?* dan *Pernikahan Islami*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik* yaitu mendeskripsikan pemikiran Muhammad ‘Alī as-Sābūnī tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga kemudian dianalisis.

3. Metode Pengumpulan Data

Bahan untuk penelitian diperoleh dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, yang terbagi menjadi dua kategori yaitu :

- a. Data Primer, yaitu kitab dan buku yang berisi pendapat Muhammad ‘Alī as-Sābūnī tentang hak dan kewajiban suami istri, yakni kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)* karya Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dan buku terjemahannya, yaitu *Nikah: Kenapa Meski Ditunda?* Dengan alih bahasa Gazi Salom dan *Pernikahan Islami* dengan alih bahasa Ahmad Nurrohim .

⁵⁷ “Jenis Penelitian Kepustakaan,” <http://cloofcamp.net> firms.com/gpl/node 7.html, akses 17 Juni 2010.

- b. Data Sekunder, yaitu kitab-kitab, buku-buku dan karya ilmiah lain yang membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga serta karya lain yang membahas pemikiran as-Sābūnī serta berbagai rujukan yang dapat membantu data primer.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji, apakah sesuai dengan norma dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.⁵⁸ Dalam masalah ini mendekati pemikiran as-Sābūnī tentang hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan kepada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan al-Hadis), kaidah-kaidah yang dirumuskan para ulama' yang terdapat dalam disiplin ilmu fiqh, serta Undang-Undang Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *induktif*, yaitu metode yang berangkat dari kaidah khusus, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁹ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran Muhammad 'Alī as-Sābūnī tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga kemudian disimpulkan secara komprehensif.

⁵⁸ "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpuasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian," <http://webcache.googleusercontent.com>., akses 4 Juni 2010.

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun membaginya ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini penyusun menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami-istri menurut pandangan umum. Memuat tiga sub-bab. Sub-bab pertama tentang hak dan kewajiban bersama. Sub bab kedua tentang hak-hak istri (kewajiban-kewajiban suami). Sub bab ketiga tentang hak-hak suami (kewajiban-kewajiban istri). Dalam tiga sub-bab ini, beberapa pandangan ulama' klasik dan beberapa pemikir lainnya akan diutarakan berikut landasan normatif maupun landasan historisnya, dengan tujuan menjadi pembanding bagaimana beberapa pemikir dan ulama' memandang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan pendapat as-Sābūnī.

Bab ketiga, menjelaskan pandangan Muhammad 'Alī as-Sābūnī tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama tentang biografi as-Sābūnī, yaitu pendidikan dan aktifitas keilmuannya beserta karya-karyanya. Sub-bab kedua adalah pandangan Muhammad 'Alī as-Sābūnī dalam kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa'ādah wa Hasānah)* tentang hak dan kewajiban suami-istri (*Huqūq az-Zaujain*). Meliputi hak-hak istri atas suaminya (kewajiban-

kewajiban suami) dan hak-hak suami atas istrinya (kewajiban-kewajiban istri). Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran as-Sābūnī dalam masalah tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pemikiran Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dalam kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)* tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga dan relevansinya dalam konteks di Indonesia. Pada bab ini dianalisis data yang tercantum pada bab-bab sebelumnya. Untuk itu, penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

Bab kelima penutup, meliputi dua sub-bab. Sub-bab pertama adalah kesimpulan, di mana penyusun berusaha untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya atau mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan. Sedangkan sub-bab kedua berisi saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian berikutnya atau untuk perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam bidang hukum keluarga. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini disertai daftar pustaka (biblografi) sebagai rujukan, dan lampiran-lampiran yang terdiri dari lampiran terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an dan al-Hadis serta lampiran riwayat hidup (*curriculum vitae*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang sudah dipaparkan mengenai kewajiban suami dan istri dalam pandangan Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dalam kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Relasi suami dan istri menurut Muhammad ‘Alī as-Sābūnī lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak. Padahal istri pun berhak menikmati hubungan seksual, mendapati suaminya berhias/berdandan untuknya, menggunakan hak publiknya, haknya untuk belajar pengetahuan/mengamalkan ilmunya, dan haknya untuk bekerja di luar rumah apabila ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Sedangkan mendidik anak merupakan kewajiban bersama.
2. Pendapat Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dalam kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa’ādah wa Hasānah)* tentang *Huqūq az-Zaujain*, ada yang relevan dengan konteks di Indonesia, karena tercantum dalam KHI Pasal 77, 80 dan 83. Namun ada pula yang tidak relevan, dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan zaman dan bertentangan dengan KHI Pasal 79 ayat 2 dan 3 serta KHI Pasal 80 ayat 3, yaitu kewajiban istri berdiam (menetap) di dalam rumah.

- a. Hak-Hak Istri atas Suaminya (*Huqūq az-Zaujah ‘ala Zaujihā*)
 - 1). Hak-hak personal-material (*Huqūq Syakhsiyyah Māddiyyah*)
 - a). Hak istri untuk dihormati, dihargai dan diakui oleh suami:
sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2.
 - b). Hak Istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, baik untuk kepentingan dirinya maupun anak-anaknya: sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat 4.
 - c). Hak istri untuk mengatur harta (kekayaan) miliknya sendiri:
sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2. Karena sama saja dengan suami menghormati istri, yakni menghormati istri mengatur hartanya sendiri.
 - d). Hak istri untuk mendapatkan pemenuhan syarat-syarat dari suami: sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2. Karena sama saja dengan suami menghormati istri, yakni menghormati syarat-syarat yang diajukan istri.
 - 2). Hak-hak etis (*Huqūq Adabiyyah*)
 - a). Hak istri untuk mendapatkan perlakuan baik, nasehat, bimbingan dan dimaafkan/dimaklumi kekurangan (kelalaian)nya: sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 1 dan 3.
 - b). Hak istri dalam etika pergaulan: sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 2.

- c). Hak istri untuk disikapi dengan ramah/lemah lembut dan diajak bercanda oleh suami: sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2.

Karena sama saja dengan memenuhi kebutuhan batin istri.

b. Hak-Hak Suami atas Istrinya (*Huqūq az-Zauj ‘ala Zaujatih*)

- 1). Hak suami untuk ditaati istrinya dengan cara yang benar: sesuai dengan KHI Pasal 83 ayat 1.
- 2). Hak suami untuk dijaga harta dan kehormatannya oleh istri, serta haknya untuk dimintai izin istrinya dalam menerima seseorang masuk ke rumahnya: sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 4.
- 3). Hak suami untuk tidak ditolak istri jika ia memintanya ke ranjang (untuk dilayani): sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2 dan Pasal 83 ayat 1.
- 4). Hak suami untuk dimintai izin istri dalam menerima seseorang masuk ke rumahnya, dan haknya dimintai izin istri untuk berpuasa sunat: sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2 dan 4 serta KHI Pasal 83 ayat 1.
- 5). Hak suami untuk dibantu istri dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga: sesuai dengan KHI Pasal 83 ayat 2.
- 6). Hak suami untuk mendapati istrinya berdiam (menetap) di dalam rumah dan tidak keluar kecuali karena hal yang penting: bertentangan dengan KHI Pasal 79 ayat 2 dan 3 serta KHI Pasal 80 ayat 3.

- 7). Hak suami untuk mendapati istrinya berhias dan mempercantik diri dengan pakaian yang bagus untuknya, sehingga matanya tidak memandang kepada wanita lain: sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2 dan Pasal 83 ayat 1. Karena menyenangkan suami sama saja dengan memberi bantuan/berbakti lahir dan batin kepada suami.

B. Saran-Saran

1. Suami-istri hendaklah menjalankan kewajiban masing-masing dan melakukan pergaulan yang *ma'rūf* antar keduanya. Sehingga secara otomatis, hak masing-masing akan terpenuhi.
2. Jadikanlah musyawarah sebagai kebiasaan dalam memecahkan setiap persoalan yang ada dengan tetap berpedoman kepada ajaran agama, adat dan hukum Negara yang berlaku. Sehingga akan tercipta kebahagiaan suami-istri dan keluarga yang sejahtera. Dengan demikian, maka akan tumbuh suatu masyarakat muslim yang bahagia.
3. Mewujudkan keluarga *sakīnah*, tidak harus selalu menggunakan pendekatan persamaan derajat, tetapi bagaimana menyikapi persoalan yang dihadapi bersama dengan ikhlas dan lapang dada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an al-Karīm, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Chirzin, Muhammad, *Al-Qur'ān dan 'Ulūm Al-Qur'ān*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.

Tim Pelaksana, *Al-Qur'an al-Karīm*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

M. Yusron, dkk., *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: TH. Press dan Teras, 2006.

Qurtubī, Muhammad al-, *Al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, 18 jilid, Beirut: Dār al-Ihyā' li Tirkah al-'Arabī, 1985.

Rāzī, Fakhruddin ar-, *At-Tafsīr al-Kabīr*, 10 jilid, Teheran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Sābūnī, Muhammad 'Alī as-, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min Al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Says, Muhammad 'Alī as-, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.

Syihāb, Quraishy, "Wawasan Al-Qur'an," dalam format e-Book yang di susun M. Arifin are_fine_78@yahoo.com, akses 16 Juni 2010.

Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, edisi Sidqī Muhammad Jamīl, 1 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, edisi M. M 'Abd al-Hamīd, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, edisi Syu'aib al-Arna'ut dan Ibrāhīm az-Zībaq, 31 jilid, Beirut: Ar-Risālah, 1999 M/1420 H.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M. F. 'Abd al-Bāqī, 1 jilid, Mesir: 'Īsā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H.

Munzirī, al-Imām al-, *Ringkasan Hadis Sahih Muslim*, alih bahasa Achmad Zaidun, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Munzirī, Hāfiz al-, *Tarjamah Sunan Abī Dāwūd*, alih bahasa Bey Arifin dkk., 3 jilid, cet. ke-1, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Nasā'ī, Abū 'Abd ar-Rahmān Ahmad an-, *Tarjamah Sunan an-Nasā'ī*, alih bahasa Bey Arifin dan Yunus 'Ali al-Muhdhar, 3 jilid, cet. ke-1, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Suyūtī, Hāfiz Jalāl ad-Dīn as-, *Sunan an-Nasā'ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Tirmizī, Muhammad 'Isā Ibn Surah at-, *Sunan at-Tirmizī*, edisi Kamāl Yūsuf al-Hūt, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- - - -, *Tarjamah Sunan at-Tirmizī*, alih bahasa Moh. Zuhri dkk., 2 jilid, cet. ke-1, Semarang: Asy-Syifa': 1992.

Zabidī, al-Imām az-, *Ringkasan Hadis Sahih al-Bukhārī*, alih bahasa Achmad Zaidun, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Fiqh/Uşul Fiqh

Abdul Hamied Razak, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hasan," Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Ade Rokayah, "Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abū Al-Faraj Ibn al-Jauzī dan Asgar 'Alī Enginer," Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Agung Arif Yuni Hasan, "Hubungan antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam," Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Ahmad Arifi, "Identitas Istri Salimah" dalam Marhumah (ed.) *Membina Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ahmadi, "Respon Santri terhadap Pergeseran Konsep Gender Hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta)," Skripsi Jurusan al-Ahwāl

asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Ahmad Sarwat, "Benarkah Kewajiban Suami Mengurus Rumah Tangga?," <http://mediaislam.myblogrepublika.com>, akses 16 Juni 2010.

Akbariyah Tahir Mide, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Mahmūd Tāhā Ditinjau dari Hukum Islam," Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Ali Hasan, "Keseimbangan Relasi Kontruksi Keluarga," <http://yayasan-ahlulbayt.com>, akses 16 Juni 2010.

Ali Mas'ud, "Pandangan Muhammad 'Alī as-Sābūnī, tentang Perkawinan Antar Agama dalam Kitab *Rawā'i' al-Bayān*," Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Asmini Munawaroh, "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga (Menurut Nawawī dan Asgar 'Alī Enginer)," Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Badriyah Fayumi, "Kelemahlembutan dalam Keluarga," *Wanita*, edisi Juli 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Damanhuri Zuhri, "Keluarga Sakinah: Wujudkan Masyarakat Harmonis," *Tabloid Republika: Dialog Jum'at*, edisi 25 Juni 2010.

Darwis, Khaulah, *Istri Idaman*, alih bahasa Zainal Abidin, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka L-Data, 2003.

Dyah Ratna Meta Novia, "Adab Pergaulan Suami-Istri: Hak Suami atas Istrinya," *Tabloid Republika: Dialog Jum'at*, edisi 25 Juni 2010.

Em. Yusmar dan Fawzie Aluasy, *Eni Bilkaff: Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, cet. ke-9, Kediri: Pustaka 'Azm, 2006.

Hamīd, Muhammad al-, *Islam: Rahmat Bagi Wanita*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.

Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh I*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Imam Mustakim, "Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan (Studi terhadap Pemikiran M. Quraisy Syihāb dalam *Tafsir al-Misbāh*)," Skripsi

- Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. ke-12, Kairo: An-Nasyīr li at-Tabā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1978.
- Labib M. Z., *Wanita Muslimah*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Laila Nurmilah, “Konsep *Kafā’ah* dalam Pandangan Abū Yūsuf,” Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Mahfudz, Sahal, “Islam dan Hak Reproduksi Perempuan (Perspektif Fiqh),” dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Marhijanto, Kholilah, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bintang Remaja, t.t.
- Muhammad, Hussein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Namīr, as-Sayyid Muhammad, *Karakter Wanita Muslim: Konsepsi Pembinaan Pribadi Muslimah*, alih bahasa Zainuddin M. Z., cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- - - -, *Membentuk Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan McGill-ICIHEP, 2002.
- - - -, Fazlur Rahman; “Status Wanita dalam Islam: Sebuah Penafsiran Pemikir Modernis,” disunting oleh Khoiruddin Nasution, dalam *Asy-Syir’ah*, Vol. 35. No. II. Th. 2001.
- Nawawī, Muhammad, *Syarh ‘Uqūd al-Lujjain: Keluarga Sakinah*, alih bahasa M. Ali Chasan Umar, cet. ke-2, Semarang: Karya Toha Putra, 1994.
- Ridā, Muhammad Rasyīd, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, alih bahasa Isnando, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Rosyidah Z. A., “Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga (Studi atas *Kitāb an-Nikāh* dalam *Ihyā’ Ulūm ad-Dīn* Karya al-Gazzālī),” Skripsi Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid*, alih bahasa M. A. Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, 6 jilid, cet. ke-1, Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- - - -, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, 7 jilid, cet. ke-13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sābūnī, Muhammad 'Alī as-, *Nikah: Kenapa Mesti Ditunda?*, alih bahasa Gazi Salom, cet. ke-1, Jakarta: Hikmah, 2004.
- - - -, *Pernikahan Islami*, alih bahasa Ahmad Nurrohim, cet. ke-1 Solo: Mumtaza, 2008.
- - - -, *az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa'ādah wa Hasānah)*, cet. ke-2, Kairo: Dār as-Sābūnī, 2005.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Syarkawī, asy-, *Asy-Syarkawī 'ala at-Tahrīr* (Kairo: Li at-Tabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', t.t.
- Syihāb, Muhammad Quraishy, *Pengantin Al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- - - -, *Perempuan*, cet. ke-3, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Takariawan, Cahyadi, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-4, Surakarta: Era Intermedia, 2004.
- Thalib, Moh., *Keutamaan Pernikahan dalam Islam*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- - - -, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.
- Tihāmī, Muhammad at-, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syari'at Islam*, alih bahasa Ama al-Khalili dan Anang Zamroni, cet. ke-2, Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Tim Redaksi, *Nikah*, Vol. 3, No. 12, edisi Maret, Solo: ASHKAF, 2005.

Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 10 jilid, Suriah: Dār al-Fikr bi ad-Damsyīq, 2002.

Zulfatun Ni'mah, "Istri Selalu Taat Pada Suami; Haruskah?," <http://majalahmisykat.blogspot.com>, akses 16 Juni 2010.

Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

"Jenis Penelitian Kepustakaan," <http://cloofcamp.netfirms.com/gpl/node7.html>, akses 17 Juni 2010.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Slameto, "Peranan Ayah Dalam Pendidikan Anak dan Hubungannya Dengan Prestasi Belajarnya," <http://re-searchengines.com/slameto2.html>, akses 16 Juni 2010.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Penjelasannya, Yogyakarta: Media Wacana, 2003.

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	2	4	Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dijadikan-Nya di antaramu Rasa Kasih dan Sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	4	11	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
3	15	36	Dia-lah yang Menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia Menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.
4	16	38	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
5	17	42	Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.
6	19	47	(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
7	19	48	Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami Berikan kepadanya Kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami Beri Balasan kepada mereka dengan Pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
8	19	49	Sesungguhnya Aku tidak Menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau wanita, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
9	20	52	Adat (kebiasaan) itu menjadi hukum.
10	20	53	Tidak diingkari bahwa hukum itu (dapat) berubah karena perubahan

			zaman dan tempat.
11	20	54	Ketetapan dengan ' <i>Urf</i> (kebiasaan) itu seperti ketetapan dengan <i>Nas</i> .
12	21	56	Menjaga dan melestarikan pendapat terdahulu yang dianggap baik dan mengambil pendapat baru yang lebih baik.
BAB II			
13	29	7	Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
14	32	18	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
15	33	23	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
16	33	25	Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya semata-mata karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sebagai sadaqahnya.
17	34	27	Ya Rasulullah! Sesungguhnya Abū Sufyān itu laki-laki yang kikir, apakah aku berdosa jika aku menginfakkan sebagian dari hartanya untuk keluarganya tanpa izinnya? Nabi SAW menjawab: Tidak apa-apa kamu infakkan sebagian dari harta Abū Sufyān dengan cara yang baik (yaitu tidak sampai mengacaukan kebutuhan rumah tangga).
18	36	33	Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Menjadikan padanya Kebaikan yang banyak.
19	36	36	Perlakukanlah wanita dengan baik-baik, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Jika kamu berupaya meluruskannya, kau akan membuatnya patah, tetapi jika kamu membiarkannya, ia tetap bengkok, karena itu perlakukanlah wanita dengan baik.
20	37	38	Janganlah suami yang beriman membenci istri yang beriman, karena apabila suami tidak menyukai suatu perangnya, tentu ada perangnya yang lain yang menyenangkan suami.

21	39	48	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
22	39	49	Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.
23	42	63	Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami yang memberitahukan kejelekan istrinya kepada orang lain, lalu si istri juga membuka aib suaminya, kemudian suami tersebut menyebarkan rahasia istrinya sendiri.
24	43	66	Dan pada kemaluanmu juga ada sadaqah. Mereka bertanya: Ya Rasulullah! Apakah orang yang melampiaskan syahwatnya itu mendapat pahala? Beliau menjawab: Tidakkah kau tahu, bahwa jika seseorang meletakkan kemaluannya pada sasaran yang haram maka ia mendapat dosa? Maka demikian juga apabila ia meletakkan kemaluannya pada sasaran yang halal, maka ia mendapat pahala.
25	43	68	Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Diperintahkan Allah kepadamu.
26	47	78	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah Memelihara (mereka).
27	50	86	Tidak boleh taat untuk durhaka kepada Allah, karena taat itu hanyalah untuk berbuat kebajikan.
28	53	102	Dan seorang wanita (istri) adalah pemimpin yang mengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.
29	55	110	Maka janganlah kamu tunduk (melemahlembutkan suara) dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah (bangkit nafsu) orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.
30	57	116	Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa dan suaminya berada di rumah, kecuali atas izin suami. Dan ia tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya, kecuali atas izin suami.

31	57	117	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyūz</i> -nya, hendaklah kamu menasehati mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari cara untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
32	59	128	Apabila seseorang menyerang, hindarilah menyerang wajah.
33	60	129	Sesungguhnya Allah Menyukai Kelembutan dalam segala hal.
34	60	130	Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang (dapat) mengendalikan dirinya ketika marah.
BAB III			
35	66	9	Apabila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga, yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya dan anak salih yang mendo'akannya.
36	66	11	Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik Rumah ini (Ka'bah). Yang telah Memberi makanan kepada mereka untuk Menghilangkan lapar dan Mengamankan mereka dari ketakutan.
37	75	35	Allah Menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan Menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.
38	76	37	Sesungguhnya kaum wanita itu menyamai kaum laki-laki.
39	76	40	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
40	77	42	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
41	77	44	Dari Hakīm Ibn Mu'āwiyah al-Qusyairī dari ayahnya, ia berkata: pernah aku bertanya: "Ya Rasulullah! Apakah hak istri atas suami?" Nabi menjawab: "Hendaklah engkau memberi makan kepadanya jika engkau makan, engkau memberi pakaian kepadanya jika engkau berpakaian, janganlah engkau memukul muka, janganlah engkau cela dan janganlah engkau meninggalkan, kecuali (ia) di dalam rumah.
42	78	47	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang

			kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil darinya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
43	78	50	Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan wanita.
44	79	52	Seorang wanita tidak boleh meminta suaminya menceraikan istri-istrinya yang lain, agar dia bisa menguasai seluruh harta suaminya. Karena dia hanyalah berhak mendapatkan bagian menurut Ketentuan Allah.
45	81	58	Ingatlah! Aku mewasiatkan kalian agar memperlakukan wanita dengan baik. Mereka adalah tawanan kalian semua. Kalian tidak berkuasa apapun atas mereka selain hal itu, kecuali mereka melakukan kekejian yang nyata. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di atas ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Tetapi jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari gara-gara.
46	81	59	Ingatlah! Adapun hak-hak dia kepadamu hendaklah engkau berbuat baik di dalam sandang dan pangannya
47	82	64	Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian bagi keluargaku.
48	83	68	Kenapa kamu tidak menikahi gadis (perawan), agar bisa saling bersenang-senang denganmu dan bisa saling bercanda denganmu.
49	83	69	Kaum beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya.
50	83	70	Kaum beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan pilihannya menjadi pilihan terbaik untuk keluarganya. (Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya).
51	93	92	Wanita manapun yang meninggal dunia dan suaminya rida kepadanya, maka ia masuk syurga.
52	95	98	Seorang istri tidak boleh menyakiti suaminya di dunia, melainkan

			istrinya dari kalangan bidadari yang bermata indah berkata: “Jangan menyakitinya! Semoga Allah Melaknatimu! Sebab ia adalah tamu yang pergi yang hampir meninggalkanmu untuk kembali kepada kami.”
53	95	100	Maukah aku beritahukan kalian hal yang terbaik yang laki-laki simpan? Yaitu wanita salihah. Jika dilihat, ia menyenangkan. Jika disuruh, ia taat. Dan jika suami tidak ada, ia menjaga harta suami dan dirinya.
54	95	102	Apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, lalu istri menolak, sehingga semalaman suami tersebut marah terhadap istrinya, maka istri tersebut dilaknat oleh para malaikat sampai pagi.
55	97	106	Jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, maka hendaklah istri memenuhinya, walaupun ia berada di dapur.
56	98	111	Ingatlah! Sesungguhnya kalian memiliki hak dan kewajiban atas istri kalian. Dan istri kalian memiliki hak dan kewajiban atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak mengizinkan seseorang yang kalian benci menyentuh kasur kalian dan mereka tidak mengizinkan orang yang kalian benci berada di rumah kalian.
57	99	114	Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.
58	104	126	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu.
59	104	128	Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar (rumah), maka syaitan mengawasinya. Dan situasi di mana Rahmat serta Rida Tuhannya paling dekat adalah ketika ia sedang berada di dalam rumahnya.
60	105	132	Sesungguhnya Allah telah Mengizinkan kalian untuk keluar demi kebutuhan kalian.
61	106	137	Ada yang bertanya kepada Rasulullah: “Wanita seperti apa yang paling baik?” Beliau menjawab: “Yang menyenangkan suami jika dilihat, taat kepada suami jika diperintah, serta tidak mengkhianati suaminya dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci suami.”
			BAB IV
62	112	2	Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak dan binatang

			ternak sesuai dengan kebutuhannya.
63	113	3	Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.
64	113	4	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Diberikan Allah kepadanya. Allah tidak Membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan Memberikan Kelapangan setelah Kesempitan.
65	115	7	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak itu) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka wanita lain boleh menyusukannya.
66	126	21	Sebab itu, maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah Memelihara (mereka).
67	126	23	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang berbuat baik.
68	128	27	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
69	147	64	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
70	148	65	Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan kekejian yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Menjadikan Kebajikan yang banyak padanya.

71	149	66	Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.
72	152	72	Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

CURRICULUM VITAE

Nama : Akmalya Uqtuv
TTL : Temanggung, 8 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 03350076
Agama : Islam
Alamat di Yogyakarta : Ponpes. Ali Maksum Komplek N PO. BOX 55011
Krapyak Yogyakarta 55011
Alamat Asal : Jl. Diponegoro 178 Parakan Temanggung
Jawa Tengah 56254
Pendidikan : MI al-Ma'arif Parakan Temanggung 1997
MTs Mu'allimin Parakan Temanggung 2000
MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta 2003
UIN Sunan Kalijaga 2010
Nama Orang Tua
Ayah : H. Ya'cub Mubarak
Ibu : Hj. Aisyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Diponegoro 178 Parakan Temanggung
Jawa Tengah 56254